



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu diatur tata cara pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas.
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas dapat berjalan tertib, lancar dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Penyandang Disabilitas Produktif adalah Penyandang Disabilitas yang masih mampu melakukan aktifitas sehari-hari dan membiayai hidupnya sendiri tanpa tergantung dengan orang lain.
6. Penyandang Disabilitas NonProduktif adalah Penyandang Disabilitas yang tidak mampu melakukan aktifitas secara mandiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan aktifitasnya.
7. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
8. Alat Bantu Cacat adalah alat bantu yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis disabilitas yang dialami.

Y

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis penyandang disabilitas;
- b. sasaran penerima;
- c. jenis bantuan sosial;
- d. tata cara pemberian Bantuan Sosial;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
JENIS PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

- (1) Jenis Penyandang Disabilitas berdasarkan kemampuan produktifitas terdiri dari:
 - a. penyandang disabilitas produktif; dan
 - b. penyandang disabilitas nonproduktif.
- (2) Penyandang Disabilitas Produktif meliputi penyandang disabilitas fisik ringan, penyandang disabilitas intelektual ringan, penyandang disabilitas mental ringan, dan penyandang disabilitas sensorik ringan, yang kurang mempengaruhi/ tidak menghambat aktifitas sehari-hari sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain dalam beraktifitas.

- (3) Penyandang Disabilitas Nonproduktif meliputi penyandang disabilitas fisik berat, penyandang disabilitas intelektual berat, penyandang disabilitas mental berat, dan penyandang disabilitas sensorik berat, yang sangat mempengaruhi dan menghambat aktifitas sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktifitas.

BAB V

SASARAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang berkedudukan di 10 (sepuluh) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Penerima Bantuan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Nonproduktif dapat diwakilkan karena kondisi fisik/mental, dengan syarat yang mewakili melampirkan:
- surat kuasa yang diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
 - foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, penerima dan yang mewakili.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena kondisi fisik dan/atau mental tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar keluarga/orang yang bertanggungjawab terhadap penerima bantuan.
- (4) Apabila penerima bantuan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga/masyarakat setempat.

BAB VI

JENIS BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas produktif meliputi :
- alat bantu cacat;
 - bantuan usaha ekonomi produktif; dan
 - bantuan santunan/ uang tunai.
- (2) Jenis Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas nonproduktif meliputi :
- alat bantu cacat;
 - bantuan pengobatan/ terapi; dan
 - bantuan santunan/ uang tunai.

- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Jenis dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. individu/ keluarga/ Kepala Desa/ Lurah mengajukan permintaan tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang; atau
 - b. PSM mengajukan permintaan tertulis diketahui TKSK dan disahkan oleh Camat dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan sasaran dan besaran bantuan; dan
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial kepada penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

